

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki peran vital dalam menjamin hak masyarakat atas kesehatan yang bermutu. Namun, berbagai kasus yang terjadi di beberapa Puskesmas di Kabupaten Bangkalan, seperti pelayanan tidak profesional, keterlambatan pemberian rujukan, hingga malapraktik dalam proses persalinan, karena apabila keadaan demikian dibiarkan terus menerus tanpa diberikan solusi maka akan terjadi pengabaian hak-hak pasien yang mengakibatkan terciderainya rasa keadilan para pasien, khususnya pasien di Puskesmas. Kekaburan pengertian pelayanan yang bermutu membawa akibat pada ketidakjelasan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh para petugas pelayanan di Puskesmas, berbagai kasus mengindikasikan bahwa adanya ketidakjelasan standar kapan sebuah keadaan pasien itu harus dirawat di Puskesmas dan kapan harus dirujuk ke rumah sakit. Hal ini memunculkan dua pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu: apa dasar kualifikasi seorang pasien harus dirawat di Puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit, dan siapa yang bertanggung jawab jika pasien mengalami kerugian akibat pelayanan persalinan di Puskesmas.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan, dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif dan analogi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar kualifikasi pasien untuk dirawat atau dirujuk ditentukan oleh kebutuhan medis dan kemampuan pelayanan Puskesmas. Pihak yang pertamakali dimintai pertanggung jawaban adalah Puskesmas atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas, Tenaga medis bertanggung jawab apabila terbukti adanya kelalaian yang dilakukan dengan sengaja.

Kata kunci : Puskesmas, Pasien, Malpraktek.